

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PROSEDUR EVALUASI PERKULIAHAN					
	Kode	:	C.04/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Tujuan

Prosedur evaluasi perkuliahan adalah prosedur yang mengatur proses evaluasi perkuliahan selama satu semester.

Defenisi

Prosedur evaluasi perkuliahan adalah pedoman untuk melihat kesesuaian antara RPS dan RPP yang dibuat oleh dosen dengan materi perkuliahan yang diajarkan oleh dosen di kelas. Kesesuaian ini dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi di kelas di saat dosen mengajar dan melihat absensi dosen yang berada di akademik.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi prosedur evaluasi perkuliahan.

Unit Terkait

1. Wakil I Bidang Akademik
2. Ketua Prodi & Dosen Penanggung jawab matakuliah
3. Sekretaris Prodi
4. Lembaga Penjamin Mutu

Dokumen Terkait

1. Laporan dosen mata kuliah berupa RPS dan RPP
2. Portofolio mata kuliah
3. Hasil kuisisioner mahasiswa
4. Absensi dosen

Referensi

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, DIKTI 2014
2. Standar Mutu STKIP Kusuma Negara Jakarta



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSEDUR EVALUASI PERKULIAHAN

Kode	:	C.04/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

Bagan Alur Prosedur

Aktivitas	Wakil Ketua I	Ketua Prodi & Dosen	Sekretaris Prodi	Lembaga Penjamin Mutu	Waktu
Ketua prodi berkoordinasi dengan Wakil I mengumumkan jadwal evaluasi perkuliahan paling cepat 5 minggu setelah perkuliahan berjalan dan disaat berakhir	(1)	(2)			
Sekretaris prodi memeriksa RPS dan RPP dan absensi dosen			[3]		
Ketua prodi bersama Wakil I melakukan evaluasi di kelas untuk melihat dan mencocokkan kesesuaian RPS dan RPP dengan materi yang sedang diajarkan	[5]	[4]			
Lembaga penjamin mutu membuat kuisisioner untuk dibagikan ke mahasiswa mengenai proses Perkuliahan yang dilaksanakan oleh dosen				[6]	
Ketua prodi melaporkan hasil evaluasi perkuliahan di dalam rapat secara terbuka		[7]			
Ketua Prodi memberikan laporan evaluasi perkuliahan ke Wakil I untuk diajukan acuan pada semester berikutnya	(8)				

Ditetapkan di Jakarta
 Tanggal 10 September 2019

Dr. Berinta Sigat Iriansyah, M.Si.
 NIPN. 0003176213

Wakil I

Drs. Romdhani, M.Pd